



LAPORAN KINERJA TRIWULAN II 2024

STASIUN PSDKP BIAK



PSDKP.BIAK@KKP.GO.ID

[HTTPS:KKP.GO.ID/DPSDKP/STASIUNBIAK](https://kkp.go.id/dpsdkp/stasiunbiak)

(0981) 8211818

Dokumen ini telah disetujui dan disahkan oleh Kepala Stasiun PSDKP BIAK dan Kepala Stasiun PSDKP BIAK. Dokumen ini telah diterbitkan oleh BSSP, BSSN

2024
LAPORAN
AKUNTABILITAS
KINERJA
STASIUN PSDKP BIAK
TRIWULAN II



STASIUN PENGAWASAN

Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak

Diterbitkan Oleh
Stasiun Pengawasan SDKP Biak 2024

Penyusun:
Tim Penyusun Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Biak 2024

STASIUN PSDKP BIAK

Jalan Adibai km. 6,5 Sumberker Distrik Samofa
Kabupaten Biak Numfor Papua Kode Pos 98156
Telp.(0981) 8211818
Pos Elektronik :psdkp.biak@kkp.go.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	vi
PROFIL PIMPINAN.....	viii
I. PENDAHULUAN.....	2
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.3 Isu Aktual Pengawasan SDKP.....	2
1.4 Data Umum Organisasi.....	5
1.5 Sistematika Penyajian Laporan.....	7
II. PERENCANAAN KINERJA.....	9
2.1 Arah Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024....	9
2.2 Arah Kebijakan Pengawasan Sumber Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.....	9
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	11
2.4 Pengukuran Kinerja Tahun 2024.....	13
III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	15
3.1 Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif.....	16
3.2 Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Sesuai Ketentuan.....	21
3.3 Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan.....	22
3.4 Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan.....	26
3.5 Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Tuntas.....	28
3.6 Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas.....	32
3.7 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen PSDKP.....	33
3.8 Serapan Anggaran.....	41
3.9 Efisiensi.....	42
VI. Penutup.....	45

4.1 Kesimpulan.....	45
4.2 Rekomendasi	45
LAMPIRAN	46

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target kinerja Stasiun PSDKP Biak Tahun 2024	11
Tabel 2. Kinerja Stasiun PSDKP Biak Triwulan I 2024	15
Tabel 3. Sasaran terselenggaranya operasi armada yang efektif	17
Tabel 4. Capaian faktor perhitungan indeks operasi kapal pengawas	17
Tabel 5. Capaian faktor perhitungan indeks operasi speedboat pengawas	19
Tabel 6. Capaian persentase pemenuhan logistik kapal pengawas	20
Tabel 7. Sasaran terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya kelautan	23
Tabel 8. Capaian output pengawasan sumber daya kelautan	24
Tabel 9. Sasaran terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya perikanan	27
Tabel 10. Rekapitulasi hasil pengawasan pemanfaatan sumber daya perikanan	27
Tabel 11. Sasaran terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang tuntas	29
Tabel 12. Sanksi administrative yang ditetapkan	29
Tabel 13. Pemeriksaan hasil analisis system pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan.....	31
Tabel 14. Sasaran terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang berkualitas	32
Tabel 15. Sasaran tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	34
Tabel 16. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan Tahun 2024	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Capaian Kinerja s.d Triwulan II 2024	vii
Gambar 2. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Biak	6
Gambar 3. Kinerja Stasiun PSDKP Biak s.d. Triwulan II 2024	15
Gambar 4. Perbandingan kinerja operasi kapal pengawas	18
Gambar 5. Perbandingan kinerja operasi speedboat pengawas)	20
Gambar 6. Perbandingan capaian pemenuhan logistik	21
Gambar 7. Perbandingan capaian di level unit kerja (nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan)	24
Gambar 8. Perbandingan capaian di level unit kerja (Nilai Kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan)	27
Gambar 9. Perbandingan capaian di level unit kerja (indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan)	30
Gambar 10. Perbandingan capaian di level unit kerja (indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan)	32
Gambar 10. Perbandingan capaian di level unit kerja (indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan)	33
Gambar 11. Perbandingan capaian kinerja dengan UPT lain (MR)	35
Gambar 12. Perbandingan capaian kinerja dengan UPT lain (IP ASN)	36
Gambar 13. Perbandingan capaian kinerja dengan UPT lain (Rekomendasi Hasil Pengawasan)	37
Gambar 14. Perbandingan capaian kinerja dengan UPT lain (IKM)	38
Gambar 15. Capaian per komponen penilaian IK Manajemen Pengetahuan	39
Gambar 16. Perbandingan capaian kinerja dengan UPT lain (MP)	39
Gambar 17. Perbandingan capaian kinerja dengan UPT lain (IKPA)	40
Gambar 18. Kurva Realisasi Anggaran Bulan Januari s/d Juni tahun 2024	41

KATA PENGANTAR

Stasiun Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Biak adalah salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertugas mengawasi perairan WPP 717 dan daratan, mencakup wilayah Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, serta sebagian Provinsi Papua Barat.

Sejak tahun 2021, pelaksanaan tugas pengawasan mulai berfokus pada tingkat risiko yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Pengawasan berbasis risiko ini merupakan bentuk implementasi Undang-Undang Cipta Kerja di bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Dalam praktiknya, semakin tinggi risiko suatu pemanfaatan, semakin sering aktivitas tersebut diawasi. Pada tahun ketiga pengawasan berbasis risiko, Stasiun PSDKP Biak terus bertransformasi untuk meningkatkan performa organisasi. Kinerja pelaksanaan tugas Stasiun PSDKP Biak dapat dilihat dalam Laporan Kinerja ini.

Laporan Kinerja (LKj) ini memberikan gambaran pertanggungjawaban atas upaya Stasiun PSDKP Biak dalam pemenuhan target kinerja dan penggunaan sumber daya. LKj disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai landasan penyusunan laporan ini, digunakan Rencana Strategis Stasiun PSDKP Biak Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, yang menyajikan analisis antara target dan realisasi atas Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Mandatory (IKM). Pada awal Tahun 2024, Stasiun PSDKP Biak memiliki 7 sasaran kegiatan dengan 10 IKU dan 14 IKM.

Saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan untuk meningkatkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang efektif dan efisien. Kami menyadari bahwa pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah kerja Stasiun PSDKP Biak adalah visi yang harus dicapai bersama untuk bangsa Indonesia.


Biak Numfor, 18 Juli 2024

Kepala Stasiun Pengawasan SDKP Biak



Mochamad Erwin

RINGKASAN EKSEKUTIF



Gambar 1. Capaian Kinerja s.d Triwulan II 2024

Stasiun PSDKP Biak memiliki Rencana Strategis 2020-2024 yang mencakup berbagai sasaran strategis yang akan diimplementasikan. Berdasarkan ketersediaan data, capaian pada Triwulan II mengalami peningkatan dibandingkan dengan Triwulan I. Peningkatan ini disebabkan oleh 4 (empat) IKU dan 3 (tiga) IKM yang diukur pada triwulan ini memperoleh kategori istimewa dengan nilai antara 110 hingga 120.

Kerja sama maksimal yang ditunjukkan oleh unit kerja di lingkungan Stasiun PSDKP Biak menjadikan pencapaian kinerja Triwulan II 2024 sebesar 106,86% dengan predikat “Baik.” Sebagian besar target kinerja Stasiun PSDKP Biak dapat dicapai, dengan keseluruhan sasaran kegiatan mencapai 100%, dan beberapa sasaran mencapai persentase maksimal 120,00%.

Kebijakan ekonomi biru untuk kelautan dan perikanan berkelanjutan menjadi prioritas pengawasan Stasiun PSDKP Biak. Pada tahun 2024, pengawasan dilakukan terhadap beberapa program prioritas, yaitu: ¹⁾ Pengawasan kegiatan perikanan dan non-perikanan dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya; ²⁾ Pengawasan pemanfaatan kawasan konservasi; ³⁾ Pengawasan pemanfaatan ruang laut; ⁴⁾ Pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (WP3K); ⁵⁾ Pengawasan destructive fishing; dan ⁶⁾ Pengawasan kampung budidaya prioritas nasional.

PROFIL PIMPINAN

Mochamad Erwin (Kepala Stasiun PSDKP Biak)



“Standar terburuk dalam bekerja adalah kesempurnaan. kita tidak akan pernah bisa melangkah maju bila mengejar persiapan yang sempurna”

Mochamad Erwin lahir di Bogor, Jawa Barat pada 12 Juni 1983. Setelah menempuh pendidikan D4 di Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta, beliau melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Tanjungpura Pontianak.

Sebelum dilantik sebagai Kepala Stasiun PSDKP Biak, beliau memiliki pengalaman sebagai Pengawas Perikanan di Stasiun PSDKP Belawan, Koordinator Satwas di Tarempa, Kasubsi OPPP di Stasiun PSDKP Pontianak, serta Kasi SARPRAS di Pangkalan PSDKP Lampulo.

PENDAHULUAN

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) merupakan bagian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diberikan amanah untuk menegakkan hukum terkait peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan. Tujuannya adalah mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) yang tertib dan bertanggung jawab. Peran ini diimplementasikan melalui program dan kegiatan pengawasan SDKP yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Pengawasan SDKP 2020-2024.

Laporan Kinerja (LKj) Stasiun PSDKP Biak Triwulan II 2024 merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP berfungsi untuk menyebarkan informasi mengenai capaian kinerja dalam satu tahun anggaran, berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. LKj ini menginformasikan kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus Stasiun PSDKP Biak untuk mencapai target kinerja yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan perannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya. Pertanggungjawaban ini harus berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan, dengan tujuan mewujudkan "*Good Governance*".

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan LKj adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Ditjen PSDKP atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media komunikasi dalam pencapaian kinerja pengawasan pemanfaatan SDKP setiap tahun kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

Tujuan penyusunan LKj adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan penerapan manajemen kinerja Stasiun PSDKP Biak dari tahun sebelumnya dan memperbaiki kinerja di masa mendatang. Proses ini dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi. Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Triwulan II 2024, telah dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pencapaian target yang lebih baik di tahun berikutnya.

1.3 Isu Aktual Pengawasan SDKP

Isu aktual pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang menuntut perlunya dilakukan pengawasan terhadap pemanfaatan SDKP, antara lain :

1. Unit Usaha Perikanan Tangkap

- Kapal penangkapan ikan yang tidak melakukan migrasi ke kewenang perizinan pusat, namun masih melakukan operasi penangkapan ikan di atas 12 mil.
 - Kapal penangkapan ikan melakukan alih muatan dengan mitra yang tidak diizinkan.
 - Kapal perikanan mematikan transmitter dengan berbagai alasan.
 - Kapal perikanan tidak melaporkan kedatangan kepada syahbandar dan pengawas perikanan.
 - Kapal perikanan mendaratkan ikan tanpa persetujuan bongkar.
 - Nilai pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tidak sesuai dengan jumlah dan jenis ikan pada Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal (STBLKK)
 - Kapal perikanan sering berlindung di kawasan konservasi, dan tidak melaporkan aktivitas tersebut.
2. Unit Usaha Budidaya Perikanan
 - Limbah kegiatan budidaya ikan yang menyebabkan pencemaran Kawasan pesisir dan laut;
 - Penggunaan Obat dan Pakan Ikan yang membahayakan lingkungan perairan;
 - Pemanfaatan izin budidaya tidak sesuai dalam pelaksanaannya.
 3. Pengelolaan Limbah pada Unit Usaha Perikanan dan Non Perikanan yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya
 - Penggunaan obat-obatan, pestisida, dan bahan kimia lain dalam budidaya ikan juga dapat mencemari air;
 - Unit usaha non-perikanan, seperti pabrik, sering membuang limbah industri yang mengandung bahan kimia berbahaya seperti logam berat, bahan organik yang tidak terurai, dan limbah cair;
 - Banyak unit usaha tidak memiliki sistem pengelolaan limbah yang baik dan seringkali membuang limbah langsung ke lingkungan tanpa perlakuan yang memadai;
 - Pembuangan sampah plastik dan limbah padat dari berbagai unit usaha khususnya kapal perikanan dapat menambah pencemaran lingkungan;
 - Kerap kali regulasi mengenai pengelolaan limbah tidak diterapkan secara konsisten atau unit usaha tidak mematuhi peraturan yang ada.
 4. Unit Usaha Pengelolaan Kawasan Konservasi
 - Nelayan yang melakukan penangkapan ikan di area /zona pemanfaatan Kawasan konservasi belum memiliki izin TDKP;
 - Aktivitas penangkapan ikan ilegal yang ditakutkan akan menyebabkan Kerusakan habitat, penurunan keanekaragaman hayati, konflik dengan aturan konservasi;
 - Nelayan tidak memahami peraturan konservasi atau dampak kegiatan penangkapan mereka;
 - Nelayan bergantung pada kegiatan penangkapan ikan di kawasan konservasi untuk mata pencaharian mereka;
 - Ketegangan antara nelayan lokal dan pengelola kawasan konservasi;
 5. Unit Usaha yang Diawasi dari Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak

- Masih terdapat nelayan lokal yang menggunakan alat penangkap ikan yang merusak;
 - Nelayan yang tidak sadar akan dampak penangkapan ikan yang merusak cenderung tidak mematuhi peraturan;
 - Penegakan hukum yang tidak efektif menyebabkan penangkapan ikan yang merusak terus berlangsung, yang berdampak pada kerusakan habitat laut dan penurunan stok ikan.
6. Unit Usaha Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi
- Penangkapan hiu tanpa kuota dapat menyebabkan overfishing, yang mengancam kelangsungan hidup populasi hiu dan keseimbangan ekosistem laut;
 - Keterbatasan kualifikasi pengawas perikanan dalam identifikasi jenis ikan dilindungi menjadi kendala dalam kegiatan pengawasan.
7. Unit Usaha Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
- Kerusakan terumbu karang akibat penambangan karang dan penggunaan alat tangkap yang merusak habitat ikan, seperti: bom dan bius;
 - Eksploitasi mangrove;
 - Penambangan pasir besi dan pasir laut yang menyebabkan rusaknya ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - Kegiatan perikanan yang menyebabkan pencemaran perairan pesisir dan laut.
8. Unit Usaha Pemanfaatan Ruang Laut
- Terdapat kegiatan reklamasi yang tidak disertai dengan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Bangunan di atas laut seperti restoran, dermaga, karamba, began dan lain-lain belum memiliki izin PKKPR;L;
 - Potensi konflik antara petugas dengan pemerintah daerah dalam penertiban pemanfaatan ruang laut yang dikelola oleh pemerintah daerah.



1.4 Data Umum Organisasi

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Stasiun Pengawasan SDKP Biak merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Stasiun PSDKP Biak menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

- 1) Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- 2) Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- 3) Pelaksanaan bimbingan kepada kelompok masyarakat pengawas;
- 4) Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan kapal pengawas perikanan;
- 5) Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- 6) Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
- 7) Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

2. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Berdasarkan surat tugas tim kerja nomor B.24/PSDKPSta.8/KP.440/I/2024, maka dalam menjalankan tugasnya Kepala Stasiun membawahi ⁽¹⁾Kepala Urusan Umum; ⁽²⁾Ketua Tim Kerja Intelijen Dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan; ⁽³⁾Ketua Tim Kerja Intelijen Dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan; ⁽⁴⁾Ketua Tim Kerja Penanganan Pelanggaran; dan ⁽⁵⁾Ketua Tim Kerja Prasarana Sarana dan Operasi Kapal Pengawas. Dimana masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan seperti diuraikan dibawah ini:


a. Kepala Stasiun

Merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan di lingkungan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Kepala Urusan Umum

Melakukan ⁽¹⁾Penyusunan rencana, program dan anggaran; ⁽²⁾Pengelolaan kinerja; ⁽³⁾Pengelolaan keuangan dan barang milik negara; ⁽⁴⁾pengelolaan sumber daya manusia aparatur; ⁽⁵⁾Evaluasi dan pelaporan; ⁽⁶⁾Pengelolaan organisasi dan tata laksana; ⁽⁷⁾Pengelolaan kearsipan, persuratan, dan kerumah tanggaan.

- c. Ketua Tim Kerja Intelijen Dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Melakukan ⁽¹⁾Pengawasan unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya; ⁽²⁾Pengawasan pemanfaatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; ⁽³⁾Pengawasan perusahaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar oleh pelaku usaha (PMA/PMDN) dan/atau orang asing; ⁽⁴⁾Pemeriksaan pemanfaatan ruang laut; ⁽⁵⁾Pengawasan dan pemeriksaan pemanfaatan Kawasan konservasi, Jenis ikan yang dilindungi dan/atau termasuk Appendiks CITES; dan ⁽⁶⁾Pengawasan kegiatan *Destructive Fishing*.
- d. Ketua Tim Kerja Intelijen Dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Melakukan ⁽¹⁾Pengawasan dan pemeriksaan perizinan berusaha berbasis risiko subsektor pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan hasil perikanan, distribusi dan pemasaran hasil perikanan; ⁽²⁾Pengawasan penangkapan ikan terukur; ⁽³⁾Fasilitasi penerbitan Standar Laik Operasi (SLO) elektronik.
- e. Ketua Tim Kerja Penanganan Pelanggaran Melakukan ⁽¹⁾Pelaksanaan dan Penetapan pengenaan sanksi administratif; ⁽²⁾Pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan; ⁽³⁾Pemantauan penuh kewajiban pelaku usaha yang dikenakan sanksi administratif kelautan dan perikanan; ⁽⁴⁾Penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan .
- f. Ketua Tim Kerja Prasarana Sarana dan Operasi Kapal Pengawas Melaksanakan ⁽¹⁾Penyusunan rencana operasi kapal pengawas dan speedboat pengawas; ⁽²⁾Pelaksanaan operasional kapal pengawas dan speedboat pengawas; ⁽³⁾Monitoring dan evaluasi prasarana, saran dan operasi kapal pengawas; ⁽⁴⁾Penyusunan rencana dan penyiapan kebutuhan logistic personil dan logistik kapal pengawas; ⁽⁵⁾Pelaksana dan pengawasan pemeliharaan dan perawatan pencegahan prediktif dan darurat kapal pengawas.



Gambar 2. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Biak

1.5 Sistematika Penyajian Laporan

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Biak Triwulan II 2024 diuraikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II 2024.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan SDKP dan Perjanjian Kinerja Triwulan II 2024.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja Stasiun PSDKP Biak Triwulan II 2024.

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasikan perbaikan kinerja ke depan.

PERENCANAAN KINERJA

II. PERENCANAAN KINERJA

2.1 Arah Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan 5 (lima) arah kebijakan utama tahun 2020-2024, yaitu:

1. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, penyederhanaan perizinan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai ZEE dan laut lepas, dan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, untuk peningkatan pendapatan nelayan.
2. Perikanan budidaya dioptimalkan dan diperkuat untuk penyerapan lapangan kerja dan penyediaan sumber protein hewani untuk konsumsi masyarakat.
3. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah, untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan.
4. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait.
5. Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan.

2.2 Arah Kebijakan Pengawasan Sumber Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PSDKP 2020-2024 adalah perencanaan jangka menengah yang menggambarkan sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun, serta strategi yang akan diterapkan untuk mencapai sasaran tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra ini disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional di bidang kelautan dan perikanan 2020-2024, sebagaimana tercantum dalam arah kebijakan KKP 2020-2024.

Hingga saat ini, Rencana Strategis Ditjen PSDKP masih dalam proses sinkronisasi dengan kebijakan KKP. Proses penyusunan Renstra Ditjen PSDKP dimulai pada akhir periode Renstra 2015-2019. Renstra ini disusun dengan mempertimbangkan evaluasi Renstra periode sebelumnya, asumsi yang dapat dipertanggungjawabkan, serta menggunakan kombinasi pendekatan bottom-up dan top-down dengan melibatkan Eselon I, Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV di lingkungan Ditjen PSDKP. Pendekatan top-down memastikan bahwa perencanaan ini memperhatikan ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN, sementara pendekatan bottom-up bertujuan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Secara ringkas arah kebijakan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 untuk mendukung Sasaran Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing;

2. Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP;
3. Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla);
4. Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
5. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP.

Berdasarkan arah kebijakan Pengawasan SDKP tersebut, ditetapkan sasaran strategis pencapaian dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran strategis tersebut digunakan juga untuk penyusunan rencana kerja dan perjanjian kinerja Ditjen. PSDKP.

1. Strategis Pencapaian Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, dilakukan melalui:
 - a. Membangun budaya kerja Ditjen PSDKP
 - b. Mengembangkan kompetensi SDM Aparatur PSDKP
 - c. Membangun pola karir PNS Ditjen. PSDKP
 - d. Meningkatkan jumlah dan sebaran SDM Aparatur
2. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP, dilakukan melalui:
 - a. Membangun sarana pengawasan (kapal pengawas, speed boat dan sarana pengawasan lainnya);
 - b. Membangun infrastruktur pengawasan yang memadai;
 - c. Meningkatkan pemeliharaan kapal pengawas agar siap operasional;
 - d. Mengembangkan kelembagaan pengawasan
3. Strategis Pencapaian Kebijakan Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla), dilakukan melalui:
 - a. Operasi bersama pengawasan di laut
 - b. Pertukaran data
 - c. Penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan
 - d. Peningkatan kapasitas SDM Pengawasan
4. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan, dilakukan melalui:
 - a. Memperkuat sinergitas dan harmonisasi pengawasan SDKP dengan Pemerintah Daerah serta lintas sektor di tingkat Pusat
 - b. Memelihara komitmen bersama dengan lembaga internasional dan regional dalam pemberantasan IUU fishing
 - c. Menjalankan alur pendekatan pengawasan secara komprehensif, yakni: pencegahan (preventif), pembinaan, represif (ultimum remedium).

- d. Menerapkan metode auditing dalam pengawasan SDKP yang mengedepankan upaya perbaikan berkelanjutan terhadap temuan ketidaksesuaian bagi para pelaku usaha kelautan dan perikanan
5. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP, dilakukan melalui:
- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab
 - b. Pemberian pemahaman kepada nelayan untuk tidak melintas batas ke perairan negara lain
 - c. Optimalisasi peran serta masyarakat dalam mendukung pengawasan SDKP melalui POKMASWAS
 - d. Menanamkan pengetahuan pengelolaan SDKP yang bertanggungjawab sejak dini melalui “PSDKP Mengajar”
 - e. Meningkatkan peran aktif pemuda melalui “Pemuda Pelopor Pengawasan”
 - f. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pokmaswas yang berkontribusi besar.

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan iktikad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur. Tujuan khusus dari perjanjian kinerja adalah sebagai berikut: ⁽¹⁾ Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah; ⁽²⁾ Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja; ⁽³⁾ Menjadi dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; ⁽⁴⁾ Menjadi dasar penetapan sasaran kinerja serta pemberian penghargaan dan sanksi kepada pegawai.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja Ditjen. PSDKP tahun 2024 dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja pada periode sebelumnya. Perjanjian kinerja Stasiun PSDKP Biak Tahun 2024 telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik, yaitu *Specific, Measureable, Achievable, Relevance, Timebound* (SMART).

Tabel 1. Target kinerja Stasiun PSDKP Biak Tahun 2024

NO.	SASARAN KEGIATAN	KODE	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	SATUAN
SK.1	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif	01	Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (IKU)	91,00	Indeks
		02	Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas (IKU)	91,00	Indeks
		03	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (IKU)	100,00	%
SK.2	Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Sesuai	04	Persentase Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Diselesaikan (IKU)	100,00	%
		05	Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP (IKU)	100,00	%

NO.	SASARAN KEGIATAN	KODE	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	SATUAN
	Ketetuan				
SK.3	Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan	06	Nilai Kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (IKU)	100,00	Nilai
SK.4	Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	07	Nilai Kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (IKU)	100,00	Nilai
SK.5	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Tuntas	08	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (IKU)	80,00	Indeks
		09	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (IKU)	80,00	Indeks
SK.6	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas	10	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (IKU)	93,00	Indeks
SK.7	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen PSDKP	11	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Stasiun PSDKP Biak Menggunakan Penilaian Mandiri dengan di Asistensi oleh Tim ZI PSDKP Biak (IK)	75,00	Nilai
		12	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Biak (IK)	100,00	%
		13	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Stasiun PSDKP Biak (IK)	70,00	Nilai
		14	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Biak (IK)	82,00	Indeks
		15	Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PSDKP Biak (IK)	84,00	Nilai
		16	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Biak yang DOkumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (IK)	80	%

NO.	SASARAN KEGIATAN	KODE	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	SATUAN
		17	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (IK)	21,00	Nilai
		18	Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada Unit Kerja Stasiun PSDKP Biak (IK)	1,00	Inovasi
		19	Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Biak (IK)	80,00	Indeks
		20	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Biak (IK)	94,00	%
		21	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Biak (IK)	80,00	%
		22	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Biak (IK)	80,00	%
		23	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan ANggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Biak (IK)	93,76	Nilai
		24	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Biak (IK)	82	Nilai

2.4 Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Pengukuran kinerja adalah salah satu komponen utama dalam implementasi pengelolaan kinerja untuk menjamin akuntabilitas melalui klarifikasi data kinerja yang akan dicapai. Pengukuran kinerja Ditjen PSDKP dilakukan dengan mengikuti formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam informasi indikator kinerja atau manual indikator kinerja.

Nilai capaian tersebut dihitung secara berkala (triwulanan dan tahunan) dengan membandingkan realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja dimasukkan ke dalam sistem aplikasi Kinerjaku berbasis teknologi informasi melalui <http://kinerjaku.kkp.go.id>, dan kemudian dituangkan dalam LKj yang dilengkapi dengan analisis dan pembahasannya.



Gambar 3. Kinerja Stasiun PSDKP Biak

AKUNTABILITAS K I N E R J A

III. AKUNTABILITAS KINERJA

Penetapan sasaran kinerja yang dilakukan pada awal tahun 2024 merupakan ekspektasi yang harus dicapai. Stasiun PSDKP Biak menetapkan 7 (tujuh) sasaran kegiatan untuk tahun 2024, yang terdiri dari 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 14 (empat belas) Indikator Kinerja Mandatori (IKM). Pemenuhan ekspektasi kerja akan terus dilakukan sepanjang tahun 2024.

Pada Triwulan II 2024, Stasiun PSDKP Biak memperoleh nilai kinerja sebesar 106,86% dengan kategori "Baik". Nilai tersebut didukung oleh 7 (tujuh) sasaran, yang terdiri dari 8 (delapan) IKU dan 6 (enam) IKM yang diukur pada triwulan ini. Capaian kinerja Stasiun PSDKP Biak pada Triwulan II 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.



Gambar 3. Kinerja Stasiun PSDKP Biak s.d. Triwulan II 2024

Tabel 2. Kinerja Stasiun PSDKP Biak Triwulan II 2024

No.	Indikator Kinerja Utama	Triwulan II 2024		
		Target	Realisasi	Capaian
SK.1	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif		111,73	
01.	Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (Indeks)	91,00	104,82	115,19
02.	Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas (Indeks)	91,00	138,72	120,00
03.	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	100,00	100,00	100,00
SK.3	Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan		100,00	
06.	Nilai Kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai)	100,00	100,00	100,00
SK.4	Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan		100,00	
07.	Nilai Kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (Nilai)	100,00	100,00	100,00
SK.5	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Tuntas		120,00	
08.	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)	40,00	80,00	120,00
09.	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	40,00	80,00	120,00

No.	Indikator Kinerja Utama	Triwulan II 2024		
		Target	Realisasi	Capaian
SK.6	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas		100,00	
10.	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	50,00	50,00	100,00
SK.7	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen PSDKP		109,43	
11.	Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Stasiun PSDKP Biak Menggunakan Penilaian Mandiri Satker Dengan Diasistensi Oleh Tim ZI PSDKP	-	-	-
12.	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Biak (%)	100,00	100,00	100,00
13.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Stasiun PSDKP Biak	-	-	-
14.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Biak	77,00	87,97	114,25
15.	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun PSDKP Biak (Nilai)	-	-	-
16.	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Biak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	80,00	80,00	100,00
17.	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	-	-	-
18.	Jumlah Inovasi yang Dihasilkan (Inovasi)	-	-	-
19.	Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Biak	80,00	86,62	108,28
20.	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Biak (%)	94,00	131,67	120,00
21.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Biak (%)	-	-	-
22.	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Biak (%)	-	-	-
23.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Biak (Nilai)	83,00	95,16	114,65
24.	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Biak (Nilai)	-	-	-

Pada Triwulan II 2024, Stasiun PSDKP Biak melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Kinerja yang dicapai telah dimonitor dan dievaluasi secara menyeluruh. Analisis pencapaian kinerja dapat dilihat pada setiap sasaran kegiatan yang telah ditetapkan.

3.1 Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif

Sasaran ini didukung oleh alokasi anggaran senilai Rp7.107.525.000 (Tujuh Miliar Seratus Tujuh Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah). Total realisasi sampai dengan akhir Triwulan II 2024 mencapai Rp1.437.980.946 (Satu Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) atau sebesar 20,23% dari alokasi anggaran.

Sasaran kinerja ini didukung oleh 3 (tiga) indikator kinerja utama, yang secara keseluruhan dipenuhi pencapaiannya. Indikator utama tersebut, yaitu:

1. Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (Indeks),

2. Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas (Indeks), dan
3. Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)

Pada Triwulan II 2024, capaian pada sasaran terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP yang efektif mencapai 111,73%. Detail capaian sasaran terselenggaranya operasi armada yang efektif sebagaimana pada Tabel 3.

Tabel 3. Sasaran terselenggaranya operasi armada yang efektif

No.	Indikator Kinerja Utama	Triwulan II 2024		
		Target	Realisasi	Capaian
SK.1	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif		111,73	
01.	Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (Indeks)	91,00	104,82	115,19
02.	Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas (Indeks)	91,00	138,72	120,00
03.	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	100,00	100,00	100,00

Efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran/indikator ini dicapai dengan memanfaatkan informasi yang telah disusun dalam peta kerawanan pelanggaran. Penggunaan peta kerawanan ini memberikan tujuan yang jelas dalam operasi armada pengawasan SDKP.

1. Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas

Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas adalah standar yang digunakan untuk mengukur perkembangan kegiatan pemantauan dan operasi kapal yang dilakukan oleh kapal pengawas di lingkup Stasiun PSDKP Biak. Indeks kinerja operasional Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang telah dikuantifikasi, yaitu:

1. Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan Kapal Perikanan dan pemeriksaan Kelautan (Bobot 40%),
2. Cakupan wilayah pengawasan (Bobot 40%),
3. Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR (Bobot 15%),
4. Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi (Bobot 5%).

Realisasi rata-rata indikator indeks kinerja operasi kapal pengawas sampai dengan Triwulan II 2024 adalah 104,82 atau 115,19% dari target 91,00. Capaian ini dihasilkan oleh kegiatan pemantauan dan operasi armada pengawasan KP HMC 04 di WPP 715, WPP 716, dan WPP 717. Detail hasil pemantauan dan operasi kapal pengawas sebagaimana pada Tabel 4.

Tabel 4. Capaian faktor perhitungan indeks operasi kapal pengawas


No.	Faktor Perhitungan	Capaian Per TW	
		I	II
1.	Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (40%)	40	23,50
2.	Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (40%)	40	66,15
3.	Tindak Lanjut Target Operasi (15%)	15	15
4.	Dukungan Operasi Lainnya (5%)	5	5
	Total Nilai Indeks	100,00	109,65

Nilai Rata-rata	104,82
-----------------	--------

Keberhasilan kinerja pada indikator ini didukung oleh operasi KP Hiu Macan 04. Faktor utama yang mendukung keberhasilan ini adalah pelaksanaan cakupan wilayah pengawasan yang mencapai persentase 66,15%. Rincian capaian KP HMC 04 pada Triwulan II 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan kapal perikanan sebanyak 15 kapal ikan Indonesia,
2. Pemeriksaan kelautan sebanyak 1 daerah konservasi,
3. Cakupan wilayah pengawasan sebesar 0,47%.

Jika dibandingkan dengan UPT sekelas, Stasiun PSDKP Biak menunjukkan pencapaian yang berada di atas rata-rata dengan nilai indeks rata-rata sebesar 95,47 dan capaian sebesar 104,82. Detail perbandingan dengan UPT lain dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Perbandingan kinerja operasi kapal pengawas

Keberhasilan operasional armada pengawasan SDKP didukung oleh kematangan dalam persiapan rencana operasi kapal pengawas, mencakup personil, armada, logistik, serta informasi terkait perkiraan cuaca dan kerawanan kegiatan *illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing*. Informasi terkait perkiraan cuaca digunakan untuk menentukan waktu pelaksanaan operasi pengawasan, yang berhubungan dengan keselamatan personil dan armada. Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan operasional armada pengawasan diupayakan dengan selalu memenuhi target faktor perhitungan pada setiap operasi pengawasan.

2. Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas

Indeks kinerja operasi speedboat pengawas adalah standar yang digunakan untuk mengukur perkembangan kegiatan pemantauan dan pengawasan yang dilakukan oleh speedboat pengawas di lingkup Stasiun PSDKP Biak. Indeks kinerja operasional Speedboat Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang telah dikuantifikasi, yaitu:

1. Pemeriksaan, yang terdiri dari pemeriksaan Kapal Perikanan dan pemeriksaan Kelautan (Bobot 40%),
2. Cakupan wilayah pengawasan (Bobot 40%),

3. Tindak Lanjut Target Operasi, yang terdiri dari intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan serta dukungan kegiatan SAR (Bobot 15%),
4. Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya, yang terdiri dari penyitaan alat tangkap terlarang, pemutusan rumpon ilegal, dan dukungan operasi bersama, terkoordinasi, interdiksi (Bobot 5%).

Stasiun PSDKP Biak memiliki 2 armada speedboat pengawas, yaitu: ⁽¹⁾ Speedboat Napoleon 041 yang berada di Stasiun PSDKP Biak, dan ⁽²⁾ Speedboat Dolphin 016 yang berada di Satwas SDKP Jayapura. Pada tahun 2024, indikator kinerja ini menargetkan sebanyak 30 hari operasi dengan cakupan WPPNRI sebesar 0,0005%.

Capaian rata-rata indikator indeks kinerja operasi speedboat pengawas hingga Triwulan II 2024 adalah 138,72 Indeks, atau sebesar 109,89% dari target 91,00 Indeks. Rincian capaian speedboat pengawas Stasiun PSDKP Biak sampai dengan Triwulan II 2024 adalah sebagai berikut:

1. Speedboat Napoleon 041, sebagai berikut:

- Pemeriksaan kapal perikanan sebanyak 17 kapal ikan Indonesia
- Pemeriksaan kelautan sebanyak 3 pemeriksaan daerah konservasi dan *Destructive Fishing*
- Cakupan wilayah pengawasan sebesar 0,00011%

2. Speedboat Dolphin 016, sebagai berikut:

- Pemeriksaan kapal perikanan sebanyak 16 kapal ikan Indonesia
- Pemeriksaan kelautan sebanyak 12 pemeriksaan *Destructive Fishing*
- Cakupan wilayah pengawasan sebesar 0,00008%
- Kapal perikanan yang ditangkap sebanyak 1 kapal ikan Indonesia


Tabel 5. Capaian faktor perhitungan indeks operasi speedboat pengawas

No.	Faktor Perhitungan	Capaian Per TW	
		I	II
1.	Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (40%)	40	113,89
2.	Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (40%)	40	43,55
3.	Tindak Lanjut Target Operasi (15%)	15	15
4.	Dukungan Operasi Lainnya (5%)	5	5
	Total Nilai Indeks	100	177,44
	Nilai Rata-rata	138,72	

Operasional speedboat pengawas memanfaatkan informasi terkait perkiraan cuaca untuk menentukan waktu pelaksanaan operasi pengawasan, yang berhubungan dengan keselamatan personil dan armada. Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan operasional armada pengawasan

diupayakan dengan selalu memenuhi target faktor perhitungan pada setiap operasi pengawasan.

Jika dibandingkan dengan UPT sekelas, Stasiun PSDKP Biak menunjukkan pencapaian yang berada di atas rata-rata dengan nilai indeks rata-rata 108,58 dan capaian sebesar 138,72. Detail perbandingan dengan UPT lain dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Perbandingan kinerja operasi speedboat pengawas)

3. Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas

Persentase pemenuhan logistik kapal pengawas adalah standar yang digunakan untuk mengukur tingkat terpenuhinya logistik armada dalam mendukung operasi pengawasan SDKP di lingkup Stasiun PSDKP Biak. Faktor-faktor yang mendukung indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan kebutuhan BBM kapal pengawas (30%),
2. Pemenuhan kebutuhan pelumas kapal pengawas (20%),
3. Pemenuhan bahan makanan AKP (25%),
4. Pemenuhan kebutuhan air bersih kapal pengawas (15%),
5. Pemenuhan kebutuhan alat pelayanan kapal pengawas (5%),
6. Pemenuhan kebutuhan senjata api (5%).


Capaian rata-rata persentase pemenuhan logistik mencapai 100% dari target 100%. Capaian indikator ini didukung oleh kemampuan awak kapal dalam mengatur belanja dan menganalisis kebutuhan harian kapal. Selain itu, keterlibatan pimpinan juga berpengaruh terhadap kehati-hatian dalam belanja sesuai peruntukannya. Capaian indikator ini mencerminkan upaya Stasiun PSDKP Biak dalam memastikan kesiapan operasi kapal pengawas setiap bulannya. Capaian pemenuhan logistik kapal pengawas per triwulan sebagaimana pada Tabel 6.

Tabel 6. Capaian persentase pemenuhan logistik kapal pengawas

Faktor Perhitungan	Capaian Per TW (%)	
	I	II
Bahan Bakar Minyak (BBM)	30	30
Pelumas	20	20
Bahan Makan	25	25

Air Tawar	15	15
Alat-alat Pelayanan	5	5
Senjata Api	5	5
Capaian Kinerja	100	100
Nilai Rata-rata	100	

Capaian indikator kinerja ini, jika dibandingkan dengan UPT sekelas, menunjukkan bahwa capaian Stasiun PSDKP Biak sama dengan rata-rata capaian UPT, yaitu 100%. Detail perbandingan dengan UPT lain dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6. Perbandingan capaian pemenuhan logistik

Penyebab keberhasilan pelaksanaan kegiatan pemenuhan logistik armada adalah adanya monitoring rutin yang dilakukan setiap bulan. Monitoring ini mencakup pemeriksaan ketersediaan logistik, dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara sisa logistik, yang kemudian menjadi dasar untuk pemenuhan logistik.

Efisiensi penggunaan SDM dalam pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP dilakukan dengan melibatkan AKP yang bertugas memantau semua aktivitas terkait penggunaan logistik. Pemenuhan logistik kapal pengawas dapat terpenuhi dengan baik berkat dukungan dari pihak luar seperti PT Pertamina Patra Niaga (untuk BBM kapal pengawas) dan PT Trakindo Utama (untuk pelumas kapal), yang memastikan ketersediaan BBM dan pelumas untuk operasi kapal pengawas sepanjang tahun anggaran 2024.

3.2 Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Sesuai Ketentuan

Sasaran kegiatan pembangunan dan perawatan sarana serta prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan didukung oleh indikator kinerja utama sebagai berikut:

1. Persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan

Pelaksanaan sasaran kinerja didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp1.013.728.000 (Satu Miliar Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh

Delapan Ribu Rupiah). Total realisasi hingga Triwulan II 2024 mencapai Rp455.000 (Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).

Indikator ini dinilai berdasarkan kemajuan fisik/konstruksi pembangunan pagar pada Satwas SDKP Manokwari sebanyak 1 unit. Target tahun 2024 untuk indikator persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan adalah 100%, dan capaian ini akan diukur pada Triwulan IV atau akhir tahun 2024.

2. Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP

Indikator ini menargetkan pelaksanaan perawatan terhadap 1-unit kapal pengawas dan 2-unit speedboat pengawas. Pelaksanaan sasaran kinerja didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp3.542.725.000 (Tiga Miliar Lima Ratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah). Total realisasi hingga Triwulan II 2024 mencapai Rp607.717.283 (Enam Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) atau sebesar 17,15% dari anggaran yang dialokasikan.

Indikator ini dinilai berdasarkan persentase kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP yang berhasil diselesaikan untuk mendukung kesiapan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Sarana yang telah selesai pemeliharaan dan perawatannya meliputi KP Hiu Macan 04, SP Napoleon 041, dan SP Dolphin 016.

Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP, terdiri dari:

1. Perawatan pencegahan (preventive maintenance) sebesar 50%,
2. Perawatan prediktif (predictive maintenance) sebesar 40%, dan
3. Perawatan darurat (breakdown maintenance) sebesar 10%.

Target pada tahun 2024 pada indikator Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP sebesar 100%. Capaian indikator ini diukur pada Triwulan IV atau akhir tahun 2024.

3.3 Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan

Sasaran pengawasan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya kelautan didukung oleh indikator kinerja utama yang mencakup nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha serta pemanfaatan sumber daya kelautan. Kegiatan yang telah dilakukan oleh Stasiun PSDKP Biak untuk memenuhi sasaran ini meliputi:

- 1) Pengawasan terhadap unit usaha yang memanfaatkan kawasan konservasi perairan nasional,
- 2) Pengawasan terhadap unit usaha perikanan dan non-perikanan dalam hal kepatuhan pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya,
- 3) Pengawasan terhadap unit usaha dalam pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau yang termasuk dalam Apendiks CITES, serta pemeriksaan kepatuhannya,
- 4) Pengawasan terhadap unit usaha dalam pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan ruang laut, serta pemeriksaan kepatuhannya,

- 5) Pengawasan terhadap unit usaha PKKPR/KKPRL, serta pemeriksaan kepatuhannya,
- 6) Pengawasan terhadap unit usaha perikanan yang terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan yang merusak.

Sasaran strategis ini didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp654.500.000 (Enam Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Sampai dengan Triwulan II 2024, realisasi anggaran mencapai Rp219.593.275 (Dua Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah), atau sebesar 33,55%.

Nilai rata-rata kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya kelautan sampai dengan triwulan II 2024 yaitu berada pada nilai 100, sebagaimana pada Tabel 7. Keberhasilan indikator ini disebabkan oleh koordinasi yang baik dari Stasiun PSDKP Biak dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan. Pada pelaksanaannya, Stasiun PSDKP Biak selalu melibatkan instansi terkait sesuai kebutuhan kegiatan pengawasan yang dilakukan.

Tabel 7. Sasaran terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya kelautan


No.	Indikator Kinerja Utama	Triwulan II 2024		
		Target	Realisasi	Capaian
SK.3	Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan		100,00	
06.	Nilai Kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai)	100,00	100,00	100,00

Secara umum, nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya kelautan pada Triwulan II 2024 mencapai 100. Terdapat 5 (lima) komponen objek pengawasan sumber daya kelautan yang telah diperiksa. Rincian capaian untuk setiap komponen adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai penyelesaian pemeriksaan terhadap komponen objek pengawasan Kawasan konservasi (Nilai 100);
- 2) Nilai penyelesaian pemeriksaan terhadap komponen objek pengawasan pengolahan limbah (Nilai 100);
- 3) Nilai penyelesaian pemeriksaan terhadap komponen objek pengawasan jenis ikan yang dilindungi (Nilai 100);
- 4) Nilai penyelesaian pemeriksaan terhadap komponen objek pengawasan *Destructive Fishing* (Nilai 100);
- 5) Nilai penyelesaian pemeriksaan terhadap komponen objek pengawasan PKKPR/ (Nilai 100);

Keberhasilan kegiatan ini juga memberikan dukungan terhadap dua program prioritas ekonomi biru. Dukungan tersebut mencakup 3 (tiga) program prioritas ekonomi biru, yaitu: ¹⁾ Memperluas kawasan konservasi laut; ²⁾ Pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir serta pulau-pulau kecil; dan ³⁾ Pembersihan sampah plastik di laut.

Capaian indikator kinerja ini, jika dibandingkan dengan UPT sekelas, menunjukkan bahwa capaian Stasiun PSDKP Biak sama dengan rata-rata capaian UPT, yaitu 100. Detail perbandingan dengan UPT lain dapat dilihat pada Gambar 7.



Gambar 7. Perbandingan capaian di level unit kerja (nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan)

Capaian sasaran kegiatan ini mencerminkan upaya pengawas perikanan dalam melaksanakan pengawasan secara efektif dan efisien. Dalam pelaksanaannya, pengawas perikanan melakukan pemeriksaan terhadap lebih dari satu pelaku usaha. Pengawasan sumber daya kelautan dilakukan secara rutin melalui patroli laut menggunakan longboat serta kunjungan ke lembaga usaha kelautan.

Efisiensi penggunaan sumber daya tercapai melalui pemanfaatan informasi guna mendukung kelancaran pelaksanaan patroli laut. Informasi yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas kegiatan meliputi: ⁽¹⁾ Perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG); dan ⁽²⁾ Isu-isu yang beredar di masyarakat terkait daerah rawan pelanggaran tindak pidana kelautan, jenis pelanggaran yang sering terjadi, serta kemungkinan waktu terjadinya pelanggaran.

Tahapan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas perikanan dan Polisi Khusus (POLSUS) meliputi penerimaan penugasan, pemeriksaan kesesuaian kegiatan usaha dengan peraturan perundang-undangan, dan pelaporan. Pada Triwulan II, pelaksanaan tahapan tersebut menghasilkan capaian sebanyak 5 (lima) komponen objek pengawasan kelautan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran/indikator ini. Capaian output seluruh komponen pada indikator ini, dituangkan per triwulan sebagaimana pada Tabel 8.

Tabel 8. Capaian output pengawasan sumber daya kelautan

Uraian Kegiatan	Output Pengawasan SDK (Lembaga)		
	TW I	TW II	Total
Pengawasan kawasan konservasi	9	10	19
Pengawasan Pengolahan Limbah	4	6	10
Pengawasan PKKPR	1	6	7
Jenis Ikan yang Dilindungi	-	2	2
Pengawasan <i>destructive fishing</i>	10	13	23

Berikut ini penjelasan mengenai uraian kegiatan pengawasan yang telah dilakukan oleh Stasiun PSDKP Biak:

1. **Pengawasan pemanfaatan kawasan konservasi**

Pelaksanaan pengawasan terhadap unit usaha kawasan konservasi difokuskan pada Taman Wisata Perairan (TWP) Kepulauan Padaido, yang terletak di Provinsi Papua. TWP Padaido ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68 Tahun 2009 yang diperbaharui dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi Kepulauan Padaido dan Laut Sekitarnya di Provinsi Papua dan pengelolaannya diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62 Tahun 2014 tentang. Luas kawasan ini mencapai 183.000 hektar. Pengawasan pemanfaatan kawasan konservasi perairan dilakukan oleh pengawas perikanan dan POLSUS PWP3K, mencakup seluruh zona, dengan fokus pada kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Hingga Triwulan II 2024, terdapat 19 (sembilan belas) lembaga yang telah diawasi. Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan, Pengawas Perikanan dan Pengawas Kelautan secara rutin memberikan sosialisasi mengenai kawasan konservasi TWP Padaido kepada pelaku usaha yang beroperasi di sekitar kawasan tersebut.

2. **Pengawasan Unit Usaha Perikanan dan Non Perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah**

Pelaksanaan pengawasan pengolahan limbah hingga Triwulan II 2024 mencakup 10 (sepuluh) lembaga yang telah diperiksa. Berdasarkan hasil analisis pengawasan, dari 10 (sepuluh) lembaga tersebut, terdapat 7 (tujuh) lembaga yang taat dan telah memiliki sistem pengelolaan limbah yang memadai.

3. **Pengawasan pemanfaatan ruang laut**

Pelaksanaan pengawasan pemanfaatan ruang laut hingga Triwulan II 2024 mencakup 7 (tujuh) lembaga yang telah diperiksa. Berdasarkan hasil analisis, dari 7 (tujuh) lembaga tersebut, 5 (lima) lembaga belum memiliki izin PKKPR/L/KKPR/L. Pengawas Perikanan dan Pengawasan Kelautan telah memberikan himbauan kepada kelima lembaga tersebut untuk segera mengurus izin terkait kegiatan yang telah dilaksanakan.

4. **Pengawasan jenis ikan yang dilindungi**

Pelaksanaan pengawasan terhadap jenis ikan yang dilindungi hingga Triwulan II 2024 mencakup 2 (dua) lembaga yang telah diperiksa. Berdasarkan hasil analisis pengawasan, lembaga-lembaga tersebut merupakan pelaku usaha yang bergerak di bidang penangkapan/pengambilan ikan bersirip (*Pisces*) yang dilindungi dan/atau termasuk dalam Apendiks CITES.

5. **Pengawasan terhadap unit usaha perikanan yang diawasi dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak**

Pelaksanaan pengawasan terhadap unit usaha perikanan yang diawasi dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak hingga Triwulan II 2024 mencakup 23 (dua puluh tiga) lembaga yang telah diperiksa. Berdasarkan hasil analisis pengawasan, lembaga-lembaga tersebut umumnya merupakan nelayan lokal yang menggunakan alat tangkap pancing, dan

dari hasil tangkapan yang telah diperiksa tidak ditemukan indikasi penggunaan bahan peledak atau obat bius.

Metode pengawasan yang dilakukan meliputi:

- Menghentikan sementara aktivitas penangkapan ikan, yang tidak berdampak pada penurunan hasil tangkapan nelayan,
- Melakukan pengecekan alat tangkap yang digunakan oleh nelayan, dan
- Memeriksa kondisi fisik hasil tangkapan untuk memastikan tidak ada tanda-tanda penggunaan bom, racun, atau setrum.

Jenis kapal perikanan yang umumnya digunakan oleh pelaku penangkapan ikan merusak (destructive fishing) berukuran kurang dari 5 GT. Penangkapan ikan sering dilakukan dengan alat tangkap bom ikan atau penyelaman menggunakan alat bantu compressor. Oleh karena itu, pemeriksaan unit penangkapan ikan selalu berfokus pada keberadaan compressor di atas kapal. Keberadaan compressor dapat mengindikasikan adanya pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan, seperti pengeboman, penyelaman, dan penggunaan bius ikan. Pengawas perikanan dalam melaksanakan pengawasan memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha penangkapan ikan tentang bahaya destructive fishing bagi ekosistem, konsumen, dan pelaku penangkapan itu sendiri. Dari hasil analisis pengawasan, tidak ditemukan alat tangkap dan bahan berbahaya yang dapat merusak sumber daya ikan dan lingkungan.

3.4 Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan

Sasaran terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya perikanan didukung oleh indikator kinerja utama nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya perikanan. Kegiatan yang dilaksanakan untuk memenuhi sasaran ini, meliputi:

- 1) Pengawasan rutin berbasis OSS (One Single Submission),
- 2) Pengawasan Kampung Perikanan Budidaya Prioritas Nasional,
- 3) Pengawasan pengelolaan komoditas lobster, kepiting, dan rajungan, dan
- 4) Pendampingan dalam pengawasan insidental.

Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya perikanan didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Sampai dengan Triwulan II 2024, realisasi anggaran mencapai Rp165.526.435 (Seratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah), atau sebesar 47,29%.


Keberhasilan nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya perikanan dicapai melalui upaya pengawasan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, sesuai dengan ketentuan Perdirjen PSDKP Nomor 6 Tahun 2021. Kualitas pengawasan dinilai berdasarkan kelengkapan dokumen dan ketepatan waktu pemenuhan dokumen. Pengawasan lainnya telah dijelaskan secara rinci dalam manual indikator kinerja Stasiun PSDKP Biak tahun 2024.

Secara umum, nilai rata-rata kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya perikanan hingga Triwulan II 2024 mencapai 100. Terdapat 1 (satu) komponen objek pengawasan sumber daya perikanan yang diperiksa pada Triwulan II, yaitu komponen Pengawasan Kampung Perikanan Budidaya Prioritas Nasional, yang juga memperoleh nilai 100.

Tabel 9. Sasaran terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya perikanan

No.	Indikator Kinerja Utama	Triwulan II 2024		
		Target	Realisasi	Capaian
SK.3	Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan		100,00	
06.	Nilai Kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (Nilai)	100,00	100,00	100,00

Capaian indikator kinerja ini, jika dibandingkan dengan UPT sekelas, menunjukkan bahwa capaian Stasiun PSDKP Biak sama dengan rata-rata capaian UPT, yaitu 100. Detail perbandingan dengan UPT lain dapat dilihat pada Gambar 8.



Gambar 8. Perbandingan capaian di level unit kerja (Nilai Kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan)

Capaian sasaran kegiatan ini mencerminkan upaya pengawas perikanan yang secara konsisten menjalankan Perdirjen PSDKP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Bidang Perikanan. Pengawas perikanan telah memberikan upaya maksimal dalam menjaga keberlangsungan sumber daya perikanan melalui koordinasi dengan instansi terkait dan para pemangku kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan. Sampai dengan Triwulan II 2024, pengawasan telah dilakukan terhadap 15 (lima belas) lembaga usaha perikanan yang diperiksa, sebagaimana tercantum dalam Tabel 10.

Tabel 10. Rekapitulasi hasil pengawasan pemanfaatan sumber daya perikanan

Uraian Kegiatan	Lembaga yang diawasi	
	TW I	TW II
Pengawasan Kampung Perikanan Budidaya Prioritas	6	9

Nasional		
----------	--	--

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan untuk memenuhi kinerja indikator ini didukung oleh satuan pengawasan di lingkungan Stasiun PSDKP Biak, dengan melibatkan instansi terkait. Kegiatan ini mendukung kebijakan ekonomi biru melalui pengawasan kampung budidaya prioritas nasional. Pada Triwulan II, pengawasan kampung budidaya prioritas nasional dilaksanakan di Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Kepulauan Yapen. Kegiatan pengawasan ini melibatkan beberapa instansi terkait, yaitu: ¹⁾ Dinas Perikanan Kabupaten Jayapura, ²⁾ Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Yapen, dan ³⁾ Penyuluh Perikanan.

Tahapan pengawasan sumber daya perikanan dalam penyelesaiannya sangat bergantung pada komitmen pengawas perikanan untuk menyelesaikan sampai pada tahap pelaporan di Direktorat PSDP. Sehingga seluruh pengawas perikanan melaksanakan komitmen penyelesaian tahapan pengawasan tersebut. Kegiatan ini ditunjang dengan dukungan dan keterlibatan pimpinan pada setiap rapat perencanaan pengawasan perikanan. Koordinasi yang baik juga dilakukan oleh Ketua Tim Intelejen dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan dalam keterlibatan instansi terkait.

3.5 Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Tuntas

Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan tuntas didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja utama. Dengan indikator kinerja utama, sebagai berikut:

1. Indeks penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (target indeks 80);
2. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (target indeks 80);

Sasaran strategis ini didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp156.500.000 (Seratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Sampai dengan Triwulan II 2024, realisasi anggaran mencapai Rp118.748.705 (Seratus Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Rupiah), atau sebesar 75,88%.

Sasaran ini digunakan untuk mendukung program prioritas nasional di bidang kelautan dan perikanan. Program prioritas nasional yang didukung secara tidak langsung meliputi:

1. memperluas kawasan konservasi laut;
2. penangkapan ikan terukur berbasis kuota;
3. pembangunan budidaya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan; serta
4. pengawasan dan pengendalian kawasan konservasi dan pulau-pulau kecil.

Pada Triwulan II 2024, capaian sasaran penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan yang tuntas mencapai 120, yang termasuk dalam kategori "Istimewa." Rincian capaian sasaran ini dapat dilihat dalam Tabel 11.

Tabel 11. Sasaran terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang tuntas

No.	Indikator Kinerja Utama	Triwulan II 2024		
		Target	Realisasi	Capaian
SK.5	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Tuntas		120,00	
08.	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)	60,00	80,00	120,00
09.	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	60,00	80,00	120,00

1. Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan

Indeks pengenaan sanksi administratif bidang KP merupakan pengukuran kinerja atas pelaksanaan pengenaan sanksi administratif dibidang kelautan dan perikanan yang ditetapkan pertama kali oleh pejabat yang berwenang, pada:

- UPT PSDKP untuk pengenaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan I (SP-1)/paksaan pemerintah;
- UPT PSDKP untuk pengenaan sanksi administratif pelanggaran perizinan di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pengeraman, penangkapan ikan terukur, dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut berupa SP atau paksaan pemerintah.

Pada Triwulan II 2024, capaian indikator kinerja utama indeks pengenaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan adalah 80,00 (lihat Tabel 11). Sampai dengan Triwulan II 2024, Stasiun PSDKP Biak telah menangani sebanyak 6 (enam) perkara pengenaan sanksi administratif. Sanksi yang ditetapkan meliputi sanksi peringatan I (SP-1) dan denda administratif. Detail penetapan sanksi dapat dilihat dalam Tabel 12.

Tabel 12. Sanksi administrative yang ditetapkan


No	Nama Kapal	Rincian Pelanggaran	Jenis Sanksi
1	HARAPAN JAYA JUANDI	Pelanggaran dilakukan oleh nakhoda KM. Harapan Jaya Juandi (14 GT), yang melakukan kegiatan perikanan tanpa memiliki SLO (Surat Lolos Pemeriksaan) dan SPB (Surat Pendaftaran Kapal). Kegiatan tersebut terjadi pada jalur I (di bawah 4 mil), yang secara kewenangan merupakan wilayah pengelolaan oleh Pemerintah Provinsi Papua.	SP-1
2	MIKHAEL	KM. Mikhael terpantau tidak mengaktifkan Transmitter SPKP (On/Off) pada tanggal 16-19 Maret 2024.	SP-1
3	CITRA MAJU – II	KM. Citra Maju II (GT 147) terbukti dan meyakinkan melakukan pelanggaran dengan menangkap ikan di jalur yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha Perikanan Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI 717 pada periode pemantauan 10-	SP-1

No	Nama Kapal	Rincian Pelanggaran	Jenis Sanksi
		25 April 2024.	
4	AWINDO 11	KM. Awindo 11 terpantau melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut lepas.	SP-1 dan Denda
5	SUMBER REJEKI-1	KM. Sumber Rejeki-1 terpantau melakukan penangkapan ikan di laut lepas.	SP-1
6	PESISIR ANDALAN	KM. Pesisir Andalan terpantau melakukan penangkapan ikan di laut lepas.	SP-1

Keberhasilan penyelesaian sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan dicapai melalui upaya tindak lanjut pemberitahuan indikasi pelanggaran SPKP dari Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada (POA). Tindak lanjut dilakukan oleh Pengawas Perikanan, Polsus WP3K, dan PPNS di lingkungan Stasiun PSDKP Biak yang memiliki kompetensi dalam menangani perkara tersebut.

Efisiensi penggunaan sumber daya dicapai dengan melibatkan SDM yang berkompeten dalam bidang penanganan pelanggaran administratif, sehingga pengambilan keputusan tidak mengalami tumpang tindih. Hal ini berdampak pada efisiensi waktu, di mana sanksi dapat ditetapkan lebih cepat. Penggunaan aplikasi jaringan untuk ekspose sanksi administratif juga meningkatkan efisiensi waktu dan anggaran.

Capaian indikator kinerja ini, jika dibandingkan dengan UPT selevel, menunjukkan bahwa kinerja Stasiun PSDKP Biak setara dengan rata-rata capaian UPT lainnya, dengan nilai indeks rata-rata sebesar 80,00 dan capaian sebesar 80,00. Detail perbandingan dengan UPT lainnya dapat dilihat pada Gambar 9.



Gambar 9. Perbandingan capaian di level unit kerja (indeks pengeanaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan)

2. Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan

Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan mencerminkan kinerja pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat berwenang terhadap orang atau pelaku usaha berdasarkan hasil analisis sistem pemantauan kapal yang menunjukkan dugaan pelanggaran dalam pemanfaatan

sumber daya kelautan dan perikanan. Sumber data yang digunakan untuk mendukung indikator kinerja ini adalah hasil analisis pemeriksaan dari PUSDAL.

Capaian indikator kinerja utama indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan pada Triwulan II 2024 mencapai 80,00 indeks (lihat Tabel 11). Berdasarkan data dari PUSDAL, Stasiun PSDKP Biak telah melakukan pemeriksaan terhadap 8 (delapan) kapal yang diduga melakukan pelanggaran hingga Triwulan II 2024. Detail hasil analisis sistem pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan dapat dilihat pada Tabel 13.


Tabel 13. Pemeriksaan hasil analisis sistem pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan

No	Nama Kapal	Jenis Pelanggaran Hasil Analisis PUSDAL	Analisis Lanjutan	Tindak Lanjut
1	Jagad Mina Samudra 02	Izin Habis >30 Hari	Sudah diproses	Telah di BAP dan dikenakan Denda Administratif
2	Harapan Jaya Juandi	Jalur (<12 nm)	Sudah diproses	Telah di BAP dan dikenakan SP-1
3	Citra Maju II	Jalur (<12 nm)	Sudah diproses	Telah di BAP dan dikenakan SP-1
4	Sanjaya	Jalur (<12 nm)	Sudah diproses	Telah di BAP dan Bukan Pelanggaran
5	Sinar Makmur 307	DPI	Sudah diproses	Telah di BAP dan Bukan Pelanggaran
6	Awindo 11	DPI	Sudah diproses	Telah di BAP, dikenakan SP-1, dan denda administrative
7	Sumber Rejeki – 1	DPI	Sudah diproses	Telah di BAP dan dikenakan SP-1
8	Pesisir Andalan	DPI	Sudah diproses	Telah di BAP dan dikenakan SP-1

Keberhasilan kinerja pada indikator kinerja utama ini mencerminkan komitmen pimpinan dan tim penanganan pelanggaran dalam menyelesaikan setiap pemberitahuan hasil analisis sistem pemantauan kapal perikanan. Pelaku usaha yang terindikasi melakukan pelanggaran berdasarkan hasil analisis dari PUSDAL segera diperiksa dan dilakukan berita acara pemeriksaan (BAP) oleh tim penanganan pelanggaran.

Efisiensi penggunaan sumber daya dicapai melalui pengumpulan bukti dukung secara sistematis, sehingga pelaksanaan pemeriksaan dapat terfokus pada dokumen pendukung yang sudah tersedia. Dengan demikian, waktu pemeriksaan dan BAP tidak lagi digunakan untuk mencari bukti dukung tambahan.

Capaian indikator kinerja ini, jika dibandingkan dengan UPT selevel, menunjukkan bahwa kinerja Stasiun PSDKP Biak berada di atas rata-rata capaian UPT lainnya, dengan nilai rata-rata indeks sebesar 72,36 dan capaian sebesar 80,00. Detail perbandingan dengan UPT lainnya dapat dilihat pada Gambar 10.



Gambar 10. Perbandingan capaian di level unit kerja (indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan)

3.6 Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas


Sasaran terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang berkualitas didukung oleh indikator kinerja utama indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan. Penyelesaian pada IKU ini dapat dikategorikan selesai apabila berkas telah dinyatakan lengkap oleh JPU (P21), serta barang bukti dan tersangka dilimpahkan ke JPU (penyerahan tahap II).

Apabila sudah ditetapkan target capaian per-triwulan dan tidak ada capaian kasus di periode tersebut maka realisasi capaian sebesar target yang telah ditetapkan. Pada triwulan II 2024 belum terdapat perkara yang ditangani sehingga, realisasi yang dicapai sebesar target yang telah ditetapkan. Detail capaian sasaran ini sebagaimana pada Tabel 14.

Tabel 14. Sasaran terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang berkualitas

No.	Indikator Kinerja Utama	Triwulan II 2024		
		Target	Realisasi	Capaian
SK.6	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas		100,00	
10.	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	50,00	50,00	100,00

Pada triwulan II tahun 2024, Stasiun PSDKP Biak belum menangani perkara TPKP, sehingga nilai capaian pada indikator ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 50,00. Detail capaian UPT selevel pada tingkat Direktorat Jenderal dapat dilihat pada Gambar 11.



Gambar 10. Perbandingan capaian di level unit kerja (indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan)

3.7 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen PSDKP

Sasaran kegiatan **“Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen. PSDKP”** didukung oleh 14 Indikator Kinerja Mandatory (IKM), sebagai berikut:

1. Nilai minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Stasiun PSDKP Biak Menggunakan Penilaian Mandiri Satker Dengan Diasistensi Oleh Tim ZI PSDKP;
2. Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko lingkup Stasiun PSDKP Biak;
3. Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Stasiun PSDKP Biak;
4. Indeks profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Biak;
5. Penilaian mandiri SAKIP lingkup Stasiun PSDKP Biak;
6. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Biak yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan;
7. Nilai implementasi program budaya kerja;
8. Inovasi pelayanan public yang diterapkan pada unit kerja Stasiun PSDKP Biak;
9. Indeks kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Lingkup Stasiun PSDKP Biak;
10. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Biak;
11. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Biak;
12. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Stasiun PSDKP Biak;
13. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Biak;
14. Nilai kinerja anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Biak.

Pada triwulan II 2024, nilai realisasi sasaran tata kelola pemerintahan yang baik di lingkup Direktorat Jenderal PSDKP mencapai 109,43, dengan total 6 IKM yang diukur. Detail capaian sasaran dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Sasaran tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP

No.	Indikator Kinerja Utama	Triwulan II 2024		
		Target	Realisasi	Capaian
SK.7	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen PSDKP		109,43	
11.	Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Stasiun PSDKP Biak Menggunakan Penilaian Mandiri Satker Dengan Diasistensi Oleh Tim ZI PSDKP	-	-	-
12.	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Biak (%)	100,00	100,00	100,00
13.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Stasiun PSDKP Biak	-	-	-
14.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Biak	77,00	87,97	114,25
15.	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun PSDKP Biak (Nilai)	-	-	-
16.	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Biak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	80,00	80,00	100,00
17.	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	-	-	-
18.	Jumlah Inovasi yang Dihasilkan (Inovasi)	-	-	-
19.	Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Biak	80,00	86,62	108,28
20.	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Biak (%)	94,00	131,67	120,00
21.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Biak(%)	-	-	-
22.	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Biak (%)	-	-	-
23.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Biak (Nilai)	83,00	95,16	114,65
24.	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Biak (Nilai)	-	-	-

1. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Biak


Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Biak merupakan indikator kinerja baru yang dimana pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko (MR) dilakukan oleh pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin. Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi:

- rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi;

- aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja;
- pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian.

Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam PERMEN-KP No. 10/2016. Berdasarkan informasi pada Tabel 15, nilai capaian MR Stasiun PSDKP Biak pada triwulan II tahun 2024 mencapai 100,00% dengan kategori "Baik." Keberhasilan ini disebabkan oleh penilaian pemilik risiko dan tindak lanjut terhadap rekomendasi yang terdapat pada matriks MR.

Capaian indikator kinerja ini, jika dibandingkan dengan UPT selevel, menunjukkan bahwa kinerja Stasiun PSDKP Biak setara dengan rata-rata capaian UPT lainnya, dengan nilai indeks rata-rata sebesar 100% dan capaian sebesar 100%.



Gambar 11. Perbandingan capaian kinerja dengan UPT lain (MR)

2. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Biak

Indeks profesionalitas ASN adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Stasiun PSDKP Biak. Profesionalitas ASN mencakup berbagai aspek, mulai dari kompetensi dan etika hingga kinerja dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pegawai negeri sipil. Dengan memahami dan menerapkan indeks ini, diharapkan kinerja ASN di lingkup Stasiun PSDKP Biak dapat terus ditingkatkan untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik.


Profesionalitas ASN diukur berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin masing-masing ASN dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Bobot pengukuran diberikan sebagai berikut:

- Kualifikasi: 25%
- Kompetensi: 40%
- Kinerja: 30%
- Disiplin: 5%

Pada semester I tahun 2024, capaian nilai indeks IP ASN di lingkup Stasiun PSDKP Biak sebesar 87,97 atau 114,25% dari target 77,00. Nilai capaian IP ASN ini dapat dilihat pada Tabel 15. Capaian IP ASN dari 44 pegawai di lingkup Stasiun PSDKP Biak berdasarkan komponen pengukuran adalah sebagai berikut:

- Kualifikasi: Indeks Profesionalitas 21,2;
- Kompetensi: Indeks Profesionalitas 36,76;
- Kinerja: Indeks Profesionalitas 25;
- Disiplin: Indeks Profesionalitas 5.

Capaian indikator ini berada 10,97 poin di atas target pada semester I tahun 2024. Jika dibandingkan dengan UPT sekelas lainnya, capaian Stasiun PSDKP Biak berada di atas rata-rata nasional dengan nilai indeks rata-rata sebesar 84,15 dan capaian sebesar 87,97. Detail perbandingan dengan UPT lain dapat dilihat pada Gambar 12.




Gambar 12. Perbandingan capaian kinerja dengan UPT lain (IP ASN)

3. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Biak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan

Capaian indikator kinerja ini diperoleh dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang diterbitkan selama periode 1 Oktober 2023 hingga 31 Maret 2024 (Triwulan IV 2023 hingga Triwulan II 2024) dan telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit eselon II pusat serta unit pelaksana teknis hingga 30 Juni 2024 (Triwulan II 2024).

Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 1141/ITJ.0/TU.140/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024 perihal capaian IKU 'Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP' Triwulan II Tahun 2024, persentase rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti secara tuntas pada periode pengukuran hingga Triwulan II Tahun 2024 untuk lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan adalah 99,19% (tuntas 123 rekomendasi dari 124 rekomendasi).

Pada Triwulan II 2024, Stasiun PSDKP Biak tidak memiliki rekomendasi dari hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Oleh karena itu, capaian indikator ini menggunakan nilai minimal sebesar 80%. Perbandingan capaian pada indikator ini dapat dilihat pada Gambar 13.



Gambar 13. Perbandingan capaian kinerja dengan UPT lain (Rekomendasi Hasil Pengawasan)

4. Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Biak

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), adalah dengan menyusun Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai tolak ukur tingkat kualitas pelayanan. Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara diwajibkan untuk melakukan penilaian kinerja pelayanan publik secara berkala.


SKM adalah kegiatan pengukuran yang komprehensif mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Stasiun PSDKP Biak. Sebagai salah satu otoritas yang berwenang menerbitkan Standar Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan, Stasiun PSDKP Biak berkewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan publik secara optimal bagi seluruh pengguna layanan.

Pelaksanaan SKM hingga Triwulan II 2024 menggunakan aplikasi Tools Survei Kepuasan Masyarakat, yang dikembangkan oleh Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN). Metode pengisian SKM di Stasiun PSDKP Biak dilakukan dengan membagikan tautan Tools SKM kepada pengguna layanan yang telah menerima pelayanan penerbitan SLO. Pada Triwulan II 2024, terdapat 51 responden yang telah mengisi survei SKM. Data hasil SKM kemudian diinput ke dalam aplikasi Tools SKM dan diolah menggunakan formula analisis di Microsoft Excel.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Triwulan II 2024 terhadap pelayanan penerbitan SLO kapal perikanan mendapatkan predikat 'Sangat Baik', dengan NRR IKM sebesar 3,25 pada skala 1-4. Jika dikonversikan ke skala 100, nilai tersebut menjadi 81,37. Dibandingkan dengan nilai SKM pada Triwulan I, capaian pada Triwulan II mengalami penurunan signifikan sebesar 10,5. Penurunan ini disebabkan oleh tiga unsur SKM yang mendapatkan nilai cukup rendah yaitu unsur (1) Kemudahan prosedur; (2) Kesesuaian Jangka Waktu Penyelesaian; dan (3) Layanan Konsultasi Pengaduan. Rendahnya unsur satu dan dua disebabkan adanya bias informasi pada pelaku usaha yang beranggapan pengawasan kedatangan kapal/rekomendasi bongkar termasuk dalam produk layanan. Stasiun PSDKP Biak akan menindaklanjuti dengan melaksanakan sosialisasi standar pelayanan, tata cara pengisian survey, dan layanan pengaduan pada Triwulan III.

Nilai SKM Triwulan II dirata-ratakan dengan nilai triwulan sebelumnya di tahun 2024, sehingga diperoleh nilai rata-rata untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik di lingkup Stasiun PSDKP Biak sebesar 86,62. Nilai pada indikator ini dapat dilihat pada Tabel 15.

Capaian indikator kinerja ini, jika dibandingkan dengan UPT selevel, menunjukkan bahwa Stasiun PSDKP Biak masih berada di bawah rata-rata, dengan nilai rata-rata capaian UPT lain sebesar 91,01 dan capaian Stasiun PSDKP Biak sebesar 86,62. Stasiun PSDKP Biak akan menindaklanjuti tiga unsur SKM dengan nilai terendah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pada Triwulan III. Detail perbandingan dengan UPT lain dapat dilihat pada Gambar 14.



Gambar 14. Perbandingan capaian kinerja dengan UPT lain (IKM)

5. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Biak

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah maupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan Kembali, diketahui dan dipelajari. Terdapat 2 komponen yang dijadikan sebagai tolak ukur pada indikator kinerja ini, yaitu:


- Dokumen (20%): Renstra 2020-2024, Perjanjian Kinerja, Informasi Indikator Kinerja, Rincian Target IKU, Laporan Kinerja & Interim, Renaksi Kinerja;
- Keaktifan (80%): Kepala Stasiun dan Ketua Tim Kerja. Perhitungan keaktifan dilakukan setiap hari dalam satu waktu triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 3 poin upload keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan.

Pembobotan yang dimaksud antara lain:

- Konten dokumentasi kegiatan rapat/seminar/workshop/diseminisasi dengan memenuhi unsur 5W1H mendapatkan poin 0,5;
- Konten berupa karya tulis, jurnal atau penelitian sesuai dengan tugas/fungsi jabatan dengan poin 1;
- Konten video/campaign diharapkan bersifat edukasi atau ajakan dengan poin 3;


Capaian rata-rata indikator kinerja hingga triwulan II 2024 adalah 131,67, atau sebesar 120,00% dari target yang telah ditetapkan. Keaktifan Kepala Stasiun dan Ketua Tim Kerja Stasiun PSDKP Biak dalam aplikasi Collaboration Office (COOFIS)

sangat memuaskan, karena evaluasi reguler dilakukan terhadap postingan bulanan Stasiun PSDKP Biak di aplikasi COOFIS. Rincian capaian indikator kinerja ini dapat dilihat pada Gambar 15.



Gambar 15. Capaian per komponen penilaian IK Manajemen Pengetahuan

Capaian manajemen pengetahuan pada triwulan II 2024 menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan UPT sekelas lainnya, Stasiun PSDKP Biak memiliki capaian di atas rata-rata nasional, dengan nilai rata-rata sebesar 129,68 dan nilai capaian Stasiun PSDKP Biak sebesar 131,67. Perbandingan dengan UPT lainnya dapat dilihat pada Gambar 16.



Gambar 16. Perbandingan capaian kinerja dengan UPT lain (MP)

6. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Biak

IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) adalah alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan anggaran pada Kementerian/Lembaga dan satuan unit kerja. IKPA bertujuan memastikan bahwa anggaran yang telah disusun dan disetujui dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Indikator ini ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga, meliputi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Penilaian dilakukan dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Stasiun PSDKP Biak memiliki target nilai IKPA sebesar 83,00 untuk semester I 2024.


Kategori capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4, antara lain:

- Sangat baik, apabila nilai IKPA ≥ 95
- Baik, apabila $85 \leq$ nilai IKPA < 95
- Cukup, apabila $70 \leq$ nilai IKPA < 89 ; atau
- Kurang, apabila nilai IKPA > 70

Indikator ini adalah sebagai evaluasi dan spending review terhadap optimalisasi peran belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka ketahanan fiskal dan ekonomi dengan 8 indikator pelaksanaan anggaran, sebagai berikut:

- Revisi DIPA;
- Deviasi hal III DIPA;
- Penyerapan anggaran;
- Belanja kontraktual;
- Penyelesaian tagihan;
- Pengelolaan UP dan TUP;
- Dispensasi SPM; dan
- Capaian output.

Pada semester I 2024, nilai IKPA lingkup Stasiun PSDKP Biak adalah 95,16 atau sebesar 114,65 dari target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan UPT sekelas menunjukkan nilai capaian Stasiun PSDKP Biak berada diatas nilai rata-rata UPT sekelas dengan nilai rata-rata sebesar 94,56.



Gambar 17. Perbandingan capaian kinerja dengan UPT lain (IKPA)

3.8 Serapan Anggaran

Anggaran yang dikelola oleh Stasiun PSDKP Biak pada tahun 2024 sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Nomor: SP DIPA-032.05.2.250263/2024 tanggal 24 November 2023 adalah sebesar Rp24.894.597.000 (Dua Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Sampai dengan Triwulan II 2024, DIPA telah mengalami 6 (enam) kali revisi, dengan revisi terakhir pada tanggal 1 Juni 2024 dan pagu anggaran tetap sebesar Rp24.894.597.000. Realisasi anggaran yang telah dicapai oleh Stasiun PSDKP Biak hingga Triwulan II 2024 adalah 35,66% atau sebesar Rp8.361.746.940 (Delapan Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah). Rincian serapan anggaran dari Januari hingga akhir Juni 2024 dapat dilihat pada Gambar 17.



Gambar 18. Kurva Realisasi Anggaran Bulan Januari s/d Juni tahun 2024

Kegiatan yang paling mempengaruhi serapan anggaran pada periode Januari hingga Juni 2024 adalah sebagai berikut:

- Kegiatan Pemantauan Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan;
- Kegiatan Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan;
- Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan;
- Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan; dan
- Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PSDKP.

Hingga akhir triwulan II 2024 capaian anggaran belum tercapai 50%, ini disebabkan oleh beberapa paket pengadaan barang dan jasa yang belum terlaksana atau sedang proses pelaksanaan namun belum dilakukan pembayaran. Selain itu,

kondisi kapal pengawas yang tidak siap operasi selama triwulan II karena menunggu proses docking sehingga menghambat kegiatan operasi kapal pengawas.

Tabel 16. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan Tahun 2024

Kegiatan	Pagu Revisi (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%	Sisa Anggaran
Pemantauan Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	11.663.978.000	2.046.153.229	17,54%	9.617.824.771
Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	284.500.000	176.576.502	62,07%	107.923.498
Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	654.500.000	219.593.275	33,55%	434.906.725
Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	350.000.000	165.526.435	47,29%	184.473.565
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PSDKP	11.941.619.000	5.753.897.499	48,18%	6.187.721.501

3.9 Efisiensi

Untuk meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan dan memberikan pelayanan prima kepada *stakeholder*, Stasiun PSDKP Biak telah melakukan upaya maksimal dalam penggunaan sumber daya. Sumber daya yang sangat mendukung efisiensi pencapaian target setiap indikator kinerja adalah penggunaan anggaran. Penghitungan efisiensi mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan membandingkan penjumlahan selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi keluaran anggaran terhadap penjumlahan perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran.

Selain efisiensi penggunaan anggaran, pencapaian indikator kinerja Stasiun PSDKP Biak pada Triwulan II 2024 juga dipengaruhi oleh penggunaan beberapa sumber daya lainnya, sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Google Drive

Google Drive adalah layanan penyimpanan online (cloud) yang memudahkan pengguna untuk menyimpan file melalui internet. Selama periode 2022 hingga 2024, Stasiun PSDKP Biak masih menggunakan Google Drive untuk penyimpanan data kinerja. Penggunaan Google Drive ini merupakan implementasi dari prinsip satu data di lingkup Stasiun PSDKP Biak.

Dengan adanya penyimpanan online, pembaruan data menjadi lebih mudah dilakukan kapan saja dan di mana saja. Sebagai bentuk pengendalian data dan informasi kinerja, akses ke penyimpanan hanya diberikan kepada tim manajemen kinerja Stasiun PSDKP Biak.

2. Pemanfaatan aplikasi ZOOM

Pemanfaatan aplikasi ZOOM dalam kegiatan rapat memberikan fleksibilitas dan kemudahan dalam komunikasi serta kolaborasi antar peserta. Dengan

fitur-fitur yang lengkap dan beragam, ZOOM mampu mendukung berbagai kebutuhan rapat, mulai dari diskusi kecil hingga seminar berskala besar. Penggunaan ZOOM juga membantu menghemat waktu dan biaya yang terkait dengan perjalanan dan akomodasi, terutama dalam konteks pertemuan jarak jauh.

3. Pelaporan kegiatan *realtime* via WA Group

Pelaksanaan tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta operasi armada pengawasan harus dilaporkan untuk mengukur sejauh mana tugas tersebut dilaksanakan dan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kegiatan lanjutan. Dari laporan yang disampaikan, dapat diketahui juga isu-isu terkini yang sedang berkembang di lapangan, sehingga dapat segera dimonitor. Oleh karena itu, pelaporan kegiatan secara real-time melalui grup WhatsApp memberikan ringkasan informasi terbaru kepada pimpinan unit kerja dan seluruh pegawai.

4. Forum komunikasi bersama Stakeholder via WA Group

Komunikasi dengan stakeholder terkait merupakan salah satu cara untuk memperoleh informasi eksternal yang berkaitan dengan aktivitas perikanan di wilayah perairan WPP-717. Melalui komunikasi ini, diharapkan berbagai isu dapat dikembangkan dan banyak sumbang saran dari partisipasi anggota grup dapat diperoleh.

5. Belanja *online shop*

Sebagai upaya untuk mempersingkat waktu belanja dengan berbagai pilihan barang dan variasi harga, belanja secara online dilakukan. Belanja ini hanya diperuntukkan bagi barang-barang kecil yang tidak memerlukan pengecekan fisik. Belanja online dapat dilakukan di mana saja dan dari mana saja dengan metode yang lebih sederhana, semua itu dapat diakses melalui ponsel. Melalui belanja online, efisiensi penggunaan anggaran dapat meningkat karena banyak toko atau e-commerce menawarkan promosi seperti potongan harga, gratis ongkir, dan voucher belanja, sehingga harga menjadi lebih murah.

PENUTUP

VI. Penutup

4.1 Kesimpulan

1. Laporan Kinerja (LKj) Stasiun PSDKP Biak Triwulan II 2024 menyajikan capaian sasaran Stasiun PSDKP Biak untuk periode Januari hingga Juni 2024, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Mandatory (IKM);
2. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Stasiun PSDKP Biak berlandaskan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang telah ditetapkan dalam Renstra KKP, Renstra Ditjen PSDKP, Renstra Stasiun PSDKP Biak, serta kontrak kinerja antara Direktur Jenderal PSDKP (sebagai pemberi amanah) dengan Kepala Stasiun PSDKP Biak (sebagai penerima amanah) sebagai acuan dalam pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan;
3. Capaian kinerja Stasiun PSDKP Biak pada Triwulan II 2024 diukur menggunakan aplikasi Kinerjaku dengan nilai capaian 106,86% dan kategori "Baik";
4. Kegiatan pendukung pencapaian indikator kinerja telah dilaksanakan oleh seluruh pegawai sesuai dengan fungsi masing-masing jabatan.

4.2 Rekomendasi

1. Tim Kerja di masing-masing bagian agar menyampaikan hasil perhitungan capaian kinerja Triwulan II kepada PSDP, PSDK, dan POA secara tepat waktu;
2. Mengadakan kegiatan sosialisasi terkait tindak lanjut SKM Triwulan II 2024, fokus pada 3 unsur penilaian terendah. Kegiatan sosialisasi ini direncanakan untuk dilaksanakan pada Triwulan III 2024.

LAMPIRAN